



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya Email : Penggugat@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Adi,S.H.* Advokat yang berkantor beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kota Palangkaraya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, berkedudukan di Kota Palangkaraya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Jeffriko Seran,S.H.* Advokat yang berkantor di Jalan Maher Mahar Perumahan Casadova blok B no.20 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal - yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal - dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Palangka Raya pada tanggal - dengan tata cara agama Kristen menurut peraturan Gereja berdasarkan Surat Nikah atau

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Nikah GKE Nomor - tanggal -, dan sudah dilakukan pencacatan sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, dan dari hasil perkawinan itu Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal -, dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palangka Raya tanggal -;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selalu tinggal bersama layaknya suami isteri sebagai pasangan yang bahagia, dimana Penggugat dan Tergugat untuk terakhir kalinya tinggal disalah satu kamar kos/barak milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Palangka Raya;
- Bahwa berjalannya waktu pada tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perkelahian, bahkan disaat Penggugat sedang hamil anak kedua tepatnya pada awal tahun 2022 Tergugat telah memilih untuk tidak tinggal dan tidur dengan Penggugat dikamar kos/barak tersebut karena Tergugat memilih tinggal dan tidur sendiri dirumah yang berada dibelakang kos/barak tempat tinggal Penggugat dengan alasan tidak mau diganggu;
- Bahw perkelahian dan pertengkaran itu terus berlanjut ke tahun 2023 dan puncaknya perkelahian dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 dimana tepatnya pada bulan November 2023 itu Tergugat telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat dengan memukul Kepala Penggugat menggunakan tangan Tergugat, kemudian Tergugat juga menendang Kepala Penggugat menggunakan kaki Tergugat, dimana permasalahan Tergugat memukul Penggugat hanya karena Penggugat meminta Tergugat untuk hadir dan bersaksi dalam kegiatan Pembaptisan anak kedua mereka yang akhirnya pertengkaran itu melebar kemana-mana yang berujung Tergugat sampai memukul

*Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PK*



dan menganiaya Penggugat, dan akibat perkelahian itu membuat anak mereka yang kedua tidak pernah dibaptis sampai sekarang;

– Bahwa akibat kekerasan KDRT tersebut membuat Penggugat menderita kesakitan dan atas perbuatannya tersebut Tergugat membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi Kesalahan tertanggal - disaksikan ketua RT dan Babinsa;

– Bahwa setelah kejadian itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik bahkan perkelahian dan pertengkarannya pun terus berlanjut sampai dengan bulan Agustus 2024 saat gugatan ini diajukan;

– Bahwa yang membuat Penggugat semakin marah dimana Tergugat ketahuan berselingkuh dan berhubungan dengan perempuan lain karena Tergugat ketahuan menggunakan aplikasi MiChat untuk berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat mengakui telah menderita penyakit Sifilis akibat tertular dari hubungan seks bebas dengan perempuan lain;

– Bahwa akibat perkelahian dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus tersebut mulai dari faktor KDRT sampai faktor perselingkuhan maka sejak bulan Februari 2024 Penggugat memilih pindah tempat tinggal bersama dengan anak-anaknya supaya tidak dekat dengan Tergugat karena faktanya pun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah juga sejak awal tahun 2022, dan Penggugat memilih tinggal menetap di rumah orang tuanya di Kota Palangka Raya sampai dengan bulan Agustus 2024 sekarang ini saat gugatan ini diajukan;

– Bahwa perkelahian dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut dari tahun 2022 sebelum terjadinya KDRT yang terus berlanjut ke tahun 2024 sampai sekarang ini saat gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, dimana tidak ada kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

– Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun lamanya terhitung sejak awal tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2024 sekarang ini yang sudah tidak tinggal serumah bersama-sama lagi layaknya pasangan suami isteri yang bahagia dan harmonis;

– Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga masing-masing supaya bisa didamaikan,

*Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PIK*



ternyata tetap tidak berhasil dan tetap saja rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan, bahkan orang tua Tergugat sudah lepas tanggung jawab dan tidak mau menasehati Tergugat dengan alasan karena Penggugat isteri pilihan Tergugat sendiri dan bukan pilihan orang tua Tergugat;

– Bahwa sangat beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat mengingat Tergugat telah berselingkuh dan berbuat zina dengan perempuan lain sampai-sampai Tergugat mengidap penyakit Sifilis sebagaimana ketentuan didalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait alasan hukum mengajukan perceraian;

– Bahwa sangat beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat mengingat Tergugat telah melakukan kekerasan atau penganiayaan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat dengan memukul kepala Penggugat sebagaimana ketentuan didalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait alasan hukum mengajukan perceraian;

– Bahwa sangat beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat mengingat Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perkelahian dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait alasan hukum mengajukan perceraian;

– Bahwa faktanya Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun lamanya, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada poin 2 (dua) memberikan pilihan syarat-syarat perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau** (adanya pilihan alternatif salah satu syarat karena bukan dan) telah terpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan

*Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada poin 2 (dua) tersebut maka sudah pasti salah satu syarat didalam poin 2 itu terpenuhi bahkan kedua syarat-syarat itupun terpenuhi semuanya karena faktanya memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun lamanya;

– Bahwa Penggugat meminta hak asuh kedua anaknya yaitu yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal -, umur 11 Tahun, dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palangka Raya tanggal -, umur 2 Tahun supaya jatuh kepada Penggugat mengingat kedua anak tersebut selalu dekat dan selalu diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 423 K/SIP/1980, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1990, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang dalam kaidah hukumnya semuanya memberikan penguasaan dan hak asuh anak kepada ibunya sehingga beralasan hukum hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

– Bahwa Tergugat merupakan ayah kandung dari Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan secara hukum menghukum Tergugat memberikan nafkah setiap bulannya kepada kedua anaknya Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat untuk biaya kebutuhan pokok kedua anaknya;

– Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat masih bayi yang masih berumur 2 tahun yang memerlukan biaya untuk kebutuhan pokoknya supaya terpenuhi gizi dan tumbuh kembang anak, ditambah lagi kebutuhan pokok Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang berumur 11 tahun yang masih anak-anak, maka sangat beralasan secara hukum menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana biaya nafkah tersebut diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan si anak karena untuk besarnya biaya pendidikan tergantung dari jenjang sekolah si anak nantinya, walaupun sebenarnya

*Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk*



dengan kebutuhan kedua anak tersebut nilai uang nafkah pokok Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut tidak mampu menutupi semua kebutuhan kedua anak tersebut;

– Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

– Bahwa meminta supaya Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil dalil pada Posita Gugatan Penggugat diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah di Palangka Raya pada tanggal - dengan tata cara agama Kristen menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) berdasarkan Surat Nikah atau Kartu Tanda Nikah GKE Nomor - tanggal -, dan sudah dilakukan pencatatan sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal -, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas kedua anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal -, dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palangka Raya tanggal -;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk kebutuhan pokok kedua anaknya yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana biaya

*Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk*



nafkah tersebut diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan si anak nantinya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Gunung Mas agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Affan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

#### *Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel*

Bahwa ternyata gugatan Penggugat tidak jelas, dan kabur (*obscur libel*), hal ini terjadi karena dalam perkara yang diajukan Penggugat terdapat dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, sebagai contoh yakni antara Penggugat dengan Tergugat belum pisah rumah selama 2 tahun berturut-turut, melainkan baru pisah rumah pada bulan juli 2024, padahal jika mengacu pada **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf b** yakni



perceraian dapat terjadi karena alasan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Sehingga karena hal tersebut belum terjadi maka menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil yang mana konsekuensi hukumnya mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
- Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan kesatuan yang terpisahkan dengan jawaban gugatan pokok perkara;
- Bahwa dalam posita gugatan angka 5 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memilih tinggal dan tidur sendiri di rumah yang berada dibelakang Kos/barak tempat tinggal Penggugat dengan alasan tidak mau diganggu sedangkan pada nyatanya Penggugat dan Tergugat selalu tinggal bersama sampai dengan bulan Juli 2024;
- Bahwa dalam posita gugatan angka 6 Penggugat mendalilkan bahwa terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan November 2023, sedangkan pada nyatanya yang terjadi adalah keributan sederhana mengenai perbedaan pendapat terhadap waktu pembaptisan anak kedua mereka dan Gereja untuk tempat pembaptisan anak kedua mereka;
- Bahwa dalam posita gugatan angka 7 Penggugat mendalilkan bahwa akibat kekerasan KDRT tersebut membuat Penggugat menderita kesakitan dan atas perbuatannya tersebut Tergugat membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi Kesalahan tertanggal 07 November 2023, sedangkan yang terjadi adalah pembuatan Surat Pernyataan tersebut dikarenakan keributan sederhana yang masih bisa ditoleransi sehingga mengundang tetangga dan akibat Penggugat yang melebih-lebihkan situasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang kemudian demi menenangkan Penggugat yang mulai bertindak berlebihan maka Tergugat dengan sangat terpaksa menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa dalam posita gugatan angka 8 Penggugat mendalilkan semenjak kejadian tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PK*



semakin tidak baik bahkan perkelahian dan pertengkaran pun terus berlanjut sampai dengan bulan Agustus 2024, sedangkan semenjak kejadian tersebut sebenarnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat Kembali baik dan sangat akur sampai dengan bulan Juli 2024 dan keributan yang terjadi pada bulan Agustus 2024 merupakan Upaya Tergugat untuk membujuk Penggugat yang meninggalkan Tergugat tanpa berkata apa-apa untuk kembali;

– Bahwa posita gugatan angka 9 Penggugat mendalilkan Tergugat selingkuh dan berhubungan dengan Perempuan lain serta menderita penyakit Sifilis, sedangkan hal tersebut tidak pernah Tergugat lakukan dan Tergugat dalam keadaan sehat tidak menderita penyakit kulit atau penyakit kelamin apapun;

– Bahwa dalam posita gugatan angka 10, 11, dan 12 dalil Penggugat tidaklah berdasar, karena hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis, Penggugat dan Tergugat juga tinggal Bersama sampai dengan bulan Juli 2024, dan selanjutnya Penggugat baru meninggalkan tempat kediaman Bersama pada bulan Akhir Juli 2024;

– Bahwa dalam posita gugatan angka 10 Penggugat mendalilkan bahwa telah adanya Mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil dan orang tua Tergugat sudah lepas tanggung jawab dan tidak mau menasehati Tergugat dengan alasan karena Penggugat istri pilihan Tergugat sendiri dan bukan pilihan orang tua Tergugat, sedangkan yang sebenarnya adalah Tergugat menolak Upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dikarenakan bukannya menyelesaikan permasalahan namun justru memperkeruh permasalahan dan sikap yang diambil oleh orang tua Tergugat dimaksudkan supaya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan diantara Penggugat dan Tergugat karena kehadiran pihak ketiga dalam hal ini keluarga masing-masing pihak yang tidak mengetahui keseluruhan permasalahannya mungkin saja bukannya menyelesaikan permasalahan tapi justru makin memperkeruh keadaan dan tidak menyelesaikan permasalahan;

– Bahwa dalam Posita gugatan angka 18 dan 19 Penggugat mendalilkan untuk hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan jika mempertimbangkan tumbuh kembang anak peranan dari seorang ayah juga penting, maka

*Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PK*



dari itu Tergugat tetap memiliki hak didalamnya karena sebenarnya tidak pernah ada yang Namanya mantan Ayah mau sampai kapanpun itu;

- Bahwa dalam Posita gugatan angka 20 dan 21 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dibebankan biaya nafkah sebesar Rp 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) sedangkan penghasilan Tergugat hanyalah Rp 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) perbulan dan apabila Penggugat dengan Tergugat bercerai, beban biaya tersebut tentu akan membuat Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa sebenarnya telah terdapat sebuah fakta yakni yang menunjukkan Penggugat dengan Tergugat sama-sama mencoba untuk saling intropeksi diri dan berusaha rukun kembali;
- Bahwa Tergugat masih sangat sayang dan cinta dengan Penggugat dan Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian. Penggugat juga bersedia memberikan kehidupan yang layak dan baik serta nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat demi keberlangsungan rumah tangga yang diberkati Tuhan;
- Bahwa berdasarkan Alkitab dalam Maleakhi 2:16a menyatakan "*sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel*", Kemudian berdasarkan Alkitab, kehendak Allah terhadap pernikahan sebagai komitmen seumur hidup, hal ini diterangkan dalam Matius 19:6 "*Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*", selanjutnya berdasarkan pada kata-kata Yesus dalam Matius 5:32 dan 19:9, frasa "*kecuali karena zinah*" adalah satu-satunya alasan dalam Alkitab dimana Allah memberikan izin untuk perceraian serta zinah sebagaimana yang dimaksud Yesus ialah "*keduanya menjadi satu daging*" (Kejadian 2:24; Matius 19:5; Efesus 5:31) dan oleh sebab itu memutuskan ikatan itu melalui hubungan seks diluar pernikahan dapat menjadi alasan untuk bercerai, karena sudah Tergugat tegaskan sebelumnya bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perselingkuhan ataupun hubungan badan dengan Wanita lain, maka dapat dilihat bagaimana pandangan agama terhadap perceraian, yakni perceraian merupakan suatu hal yang dibenci oleh Tuhan;
- Bahwa berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat telah jelas bahwa gugatan Penggugat **Obscur Libel dan mengada-ngada,**

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu kami mohon Majelis Hakim untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);  
Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Tergugat sampaikan diatas, bersama ini Kami mohon kepada Ketua/Majelis Pengadilan Negeri Palangka Raya, sudilah kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat melalui Replik tertanggal 11 September 2024 yang kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat melalui duplik tertanggal 18 Nopember 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Nomor -, tanggal - atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PK



2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Nikah yang diterbitkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Yerusalem Resort Palangka Raya, Nomor -, tanggal - atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gunung Mas, Nomor -, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Gunung Mas, Nomor - atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Gunung Mas, Nomor - atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mengulangi Kesalahan, tanggal 7 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s/d P-7, tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di hadapan persidangan sebagai berikut:

#### 1. Saksi Kesatu

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Palangka Raya pada tanggal - dengan tata cara agama Kristen dan sudah dilakukan pencatatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama *Anak 1 Penggugat dan Tergugat*, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal - dan *Anak 2*



*Penggugat dan Tergugat*, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palangka Raya tanggal -;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selalu tinggal bersama layaknya suami isteri di Palangka Raya dan anak pertama sudah lahir penggugat dan tergugat pindah ke Mandomai karena ada usaha di sana dan juga merupakan tempat orang tua Tergugat, kemudian pindah kembali ke Palangka Raya dan tinggal di Kota Palangka Raya di rumah saksi dan orang tua penggugat dan terakhir sejak april 2022 Penggugat tinggal disalah satu kamar kos/barak milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Palangka Raya di mana sebelumnya Tergugat telah lebih dahulu tinggal di sana;
- Bahwa pada tahun 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perkelahian, bahkan disaat Penggugat sedang hamil anak kedua tepatnya pada awal tahun 2022 Tergugat telah memilih untuk tidak tinggal dan tidur dengan Penggugat dikamar kos/barak tersebut karena Tergugat memilih tinggal dan tidur sendiri dirumah yang berada dibelakang kos/barak tempat tinggal Penggugat dengan alasan tidak mau diganggu;
- Bahw perkelahian dan pertengkaran itu terus berlanjut ke tahun 2023 dan puncaknya perkelahian dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 dimana tepatnya pada bulan November 2023 itu Tergugat telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat dengan memukul Kepala Penggugat menggunakan tangan Tergugat, kemudian Tergugat juga menendang Kepala Penggugat menggunakan kaki Tergugat, dimana permasalahan Tergugat memukul Penggugat hanya karena Penggugat meminta Tergugat untuk hadir dan bersaksi dalam kegiatan Pembaptisan anak kedua;
- Bahwa akibat kekerasan KDRT tersebut membuat Penggugat menderita kesakitan dan atas perbuatannya tersebut Tergugat membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi Kesalahan tertanggal - disaksikan ketua RT dan Babinsa;
- Bahwa setelah kejadian itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik bahkan perkelahian dan pertengkaran pun terus berlanjut sampai dengan bulan Agustus 2024;
- Bahwa yang membuat Penggugat semakin marah dimana Tergugat ketahuan berselingkuh dan berhubungan dengan perempuan

*Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk*



lain karena Tergugat ketahuan menggunakan aplikasi MiChat untuk berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa akibat perkelahian dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut mulai dari faktor KDRT sampai faktor perselingkuhan maka sejak bulan Februari 2024 Penggugat memilih pindah tempat tinggal bersama dengan anak-anaknya supaya tidak dekat dengan Tergugat karena meskipun tinggal berdekatan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah juga sejak awal tahun 2022 meskipun penggugat sebagai istri tetap menyiapkan makan dan makan bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memilih tinggal menetap di rumah orang tuanya di Kota Palangka Raya sampai saat ini;
- Bahwa untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak penggugat dan Tergugat saat ini ditanggung oleh Ayah kandung saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah untuk biaya hidup kepada penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

## 2. Saksi Kedua

- Bahwa saksi merupakan Ayah kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Palangka Raya pada tanggal - dengan tata cara agama Kristen dan sudah dilakukan pencacatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama *Anak 1 Penggugat dan Tergugat*, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal - dan *Anak 2 Penggugat dan Tergugat*, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palangka Raya tanggal -;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah menyaksikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat di tahun 2023;
- Bahwa terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Ketua RT pada tahun 2023 dan Tergugat juga telah membuat surat

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk



pernyataan yang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

– Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya makan Penggugat dan Tergugat selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tersebut, tetapi sejak Penggugat tinggal di rumah saksi bulan Februari 2024, yang menanggung hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat adalah saksi;

Menimbang di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Slip Gaji Karyawan pada Hotel atas nama Tergugat untuk Bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Hasil cetak tangkapan layar bukti transfer sejumlah uang ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening - atas nama Penggugat, atas nama pengirim Sunarsih dan Septi Maulida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat T-1 tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo sedangkan bukti T-2 merupakan hasil print out foto yang telah di materai cukup yang didapat dari media elektronik sehingga meskipun bukti elektronik tidak dikenal dalam perkara perdata akan tetapi dikarenakan bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak berdiri sendiri tetap dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tertanggal 13 Nopember 2024 yang pada pokoknya menyerahkan segala sesuatunya kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dalam perkara aquo tergugat juga telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang mana setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan dalil eksepsi tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa keseluruhan dalil eksepsi dari Tergugat tersebut bukanlah materi yang termasuk kedalam materi eksepsi sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi penolakan Tersebut tanpa disertai atau didukung oleh alat bukti, satu-satunya alat bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah alat bukti tertulis tanpa menghadirkan saksi di mana alat bukti tertulis tersebut hanya sebatas untuk membuktikan berapa penghasilan Tergugat yang berkaitan dengan petitum point-4 (empat) gugatan Penggugat dan bukti surat yang menunjukkan bahwa ada uang yang masuk melalui transfer ke rekening Penggugat dari Sunarsih dan Septi Maulida;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan ke depan Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Palangka Raya pada tanggal - dengan tata cara agama Kristen menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk



berdasarkan Surat Nikah atau Kartu Tanda Nikah GKE Nomor - tanggal -, dan sudah dilakukan pencacatan sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas;

– Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama *Anak 1 Penggugat dan Tergugat*, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal -, dan *Anak 2 Penggugat dan Tergugat*, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palangka Raya tanggal -;

– Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selalu tinggal bersama layaknya suami isteri di Palangka Raya dan anak pertama sudah lahir penggugat dan tergugat pindah ke Mandomai karena ada usaha di sana dan juga merupakan tempat orang tua Tergugat, kemudian pindah kembali ke Palangka Raya dan tinggal di Kota Palangka Raya di rumah saksi dan orang tua penggugat dan terakhir sejak april 2022 Penggugat tinggal disalah satu kamar kos/barak milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Palangka Raya di mana sebelumnya Tergugat telah lebih dahulu tinggal di sana;

– Bahwa pada tahun 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perkelahian, bahkan disaat Penggugat sedang hamil anak kedua tepatnya pada awal tahun 2022 Tergugat telah memilih untuk tidak tinggal dan tidur dengan Penggugat dikamar kos/barak tersebut karena Tergugat memilih tinggal dan tidur sendiri dirumah yang berada dibelakang kos/barak tempat tinggal Penggugat dengan alasan tidak mau diganggu;

– Bahw perkelahian dan pertengkaran itu terus berlanjut ke tahun 2023 dan puncaknya perkelahian dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 dimana tepatnya pada bulan November 2023 itu Tergugat telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat dengan memukul Kepala Penggugat menggunakan tangan Tergugat, kemudian Tergugat juga menendang Kepala Penggugat menggunakan kaki Tergugat, dimana permasalahan Tergugat memukul Penggugat hanya karena Penggugat meminta Tergugat untuk hadir dan bersaksi dalam kegiatan Pembaptisan anak kedua;

– Bahwa akibat kekerasan KDRT tersebut membuat Penggugat menderita kesakitan dan atas perbuatannya tersebut Tergugat



membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi Kesalahan tertanggal 07 November 2023 disaksikan ketua RT dan Babinsa;

- Bahwa setelah kejadian itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik bahkan perkelahian dan pertengkaran pun terus berlanjut sampai dengan bulan Agustus 2024;
- Bahwa yang membuat Penggugat semakin marah dimana Tergugat ketahuan berselingkuh dan berhubungan dengan perempuan lain karena Tergugat ketahuan menggunakan aplikasi MiChat untuk berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perkelahian dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut mulai dari faktor KDRT sampai faktor perselingkuhan maka sejak bulan Februari 2024 Penggugat memilih pindah tempat tinggal bersama dengan anak-anaknya supaya tidak dekat dengan Tergugat karena meskipun tinggal berdekatan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah juga sejak awal tahun 2022 meskipun penggugat sebagai istri tetap menyiapkan makan dan makan bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memilih tinggal menetap di rumah orang tuanya di Kota Palangka Raya sampai saat ini;
- Bahwa untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak penggugat dan Tergugat saat ini ditanggung oleh Ayah kandung saksi dan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat yang menjadi penyebab dari terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap dari Tergugat sendiri yang tidak bertanggungjawab pada komitmen perkawinan serta tidak ada



keinginan dari Tergugat untuk memperbaiki keadaan sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan *“perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan perkecokan terus menerus”*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat majelis berkesimpulan bahwa memang benar diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terjadi terus menerus yang tidak dapat didamaikan ;

Menimbang bahwa bukan merupakan hal yang mendasar untuk menilai atau menentukan siapa yang paling berperan sebagai penyebab dari terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terjadi terus menerus tersebut akan tetapi dari tidak dibantahnya baik oleh Penggugat ataupun Tergugat tentang terjadinya pertengkaran dan perkecokan yang terjadi terus menerus dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka secara normative berdasarkan ketentuan Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi syarat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas sehingga majelis hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas majelis menyatakan bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat **point-2 (dua)** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh terhadap kedua anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum **point-3(tiga)** gugatan Penggugat majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa didalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara spesifik mengatur mengenai hak asuh anak apabila terjadi perceraian hanya saja dalam pasal 45 ayat (1) mengatur ketentuan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hak asuh anak pada pokonya hanya berlaku terhadap anak yang belum dewasa dalam hal ini ukuran dewasa adalah telah berusia 18 (delapanbelas) tahun atau telah kawin;

Bahwa terhadap kedua anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada saat putusan ini diucapkan belum berusia 18 (delapabelas) tahun sehingga terhadap mereka dapat dikenakan hak asuh;

Bahwa meskipun tidak diatur secara normative dalam ketentuan Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan majelis akan mempertimbangkan hak asuh anak tersebut berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa telah menjadi suatu fakta hukum selama ini keseluruhan anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan juga berada dalam pengasuhan orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap hak asuh anak, dikarenakan anak-anak tersebut masih kecil dan masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seharusnya hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab*

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan si anak yaitu Ibu.." dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Bahwa dengan pertimbangan bahwa ternyata Penggugat berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan adalah tidak berkepribadian tercela dan merupakan seorang yang bertanggungjawab terhadap tumbuh kembangnya kedua anak Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Penggugat layak dikenakan atau diberikan hak asuh anak;

Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 41 dan pasal 45 dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka menurut Majelis Hakim menyangkut hak untuk memelihara dan mendidik anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tetap akan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, meskipun anak tersebut saat ini berada di tangan Penggugat, namun kepada Tergugat tetap diberikan hak yang sama seperti Pengugat untuk mengajak, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan tanpa ada halangan dari siapapun juga;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan juga ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai maka merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya hidup bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum **point-3 (tiga)** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan juga ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai maka merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya hidup bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut dan khusus terhadap Tergugat nominal Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sebagai nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diminta oleh Penggugat adalah suatu jumlah yang wajar dihubungkan juga dengan pendapatan Tergugat dengan gaji pokok sebesar Rp2.990.000,- (dua juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga petitum **point-4 (empat)** gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka-2(dua ) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dan perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat perkawinan terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk diterbitkan Akta Perceraian sehingga petitum gugatan penggugat **point-5 (lima)** dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan pada

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya terhadap pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sehingga petitum gugatan penggugat **point-6 (enam)** beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum gugatan penggugat **point-1 (satu)** juga dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama *Anak 1 Penggugat dan Tergugat*, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal -, dan *Anak 2 Penggugat dan Tergugat*, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palangka Raya tanggal - berada

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat dengan tetap memberikan hak yang sama baik kepada Penggugat maupun Tergugat untuk memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayangnya setiap saat tanpa ada halangan dari siapapun juga yang semata-mata adalah demi kepentingan anak;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya hidup sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan kepada *Anak 1 Penggugat dan Tergugat*, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal - dan *Anak 2 Penggugat dan Tergugat*, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palangka Raya tanggal - sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat perkawinan terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk diterbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2024** oleh kami, **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Benyamin, S.H.** dan **Erhammudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan dibantu **Riswan Adiputra, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Benyamin, S.H.**

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN PK



Erhammudin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp3.000,00;
enggandaan Gugatan .....	:	
6.....P	:	Rp36.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp209.000,00;</u>
		(dua ratus sembilan ribu rupiah)